

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

Buletin APBN

Vol. VI, Edisi 24, Desember 2021

Tantangan dan Strategi UKM dalam Menyongsong Pemberlakuan RCEP 2022

p. 3

Optimalisasi Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional

p. 7

Solusi Dua Pilar Pajak Digital dan Konsekuensinya Terhadap Indonesia

p. 12

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Dwi Resti Pratiwi
Ratna Christianingrum

Ade Nurul Aida
Ervita Luluk Zahara

Editor

Marihot Nasution
Riza Aditya Syafri
Satrio Arga Effendi

Tantangan dan Strategi UKM dalam Menyongsong Pemberlakuan RCEP 2022

p.3

INDONESIA telah menandatangani perjanjian kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bersama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) beserta Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Selandia Baru dan Australia. Perjanjian tersebut ditargetkan dapat diimplementasikan 1 Januari 2022 dan apabila dimanfaatkan dengan baik maka dapat mendorong peningkatan kinerja ekspor nasional. Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor merasakan dampak positif dengan adanya kerja sama perdagangan ini. Melihat kondisi ini, tentu terdapat berbagai tantangan dan strategi UKM dalam menyongsong pemberlakuan RCEP 2022.

p.7

Optimalisasi Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional

OPTIMISME pemulihan ekonomi terus menguat hingga akhir 2021 seiring kondisi pandemi yang relatif terjaga dan percepatan pelaksanaan vaksinasi, serta tren pergerakan berbagai leading indicators. Hal ini terlihat pada indeks mobilitas masyarakat dan indeks belanja masyarakat yang sudah kembali di atas level pre-pandemi sejak akhir September 2021, indeks PMI Manufaktur Indonesia yang mampu kembali mencatatkan rekor tertinggi pada level 57,2 di bulan Oktober serta surplus neraca perdagangan Indonesia Oktober 2021 yang mencapai 5,73 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Keberhasilan dalam mengendalikan kasus Covid-19 serta sinyal pemulihan ekonomi nasional tersebut ini merupakan momentum yang harus bisa dioptimalisasi khususnya oleh Pemerintah sebagai regulator. Diharapkan kebijakan yang ditempuh bisa mengakomodasi potensi yang timbul dari sentimen positif pemulihan ekonomi nasional yang sedang berjalan.

Solusi Dua Pilar Pajak Digital dan Konsekuensinya Terhadap Indonesia

p.12

KONSENSUS pajak global pada tanggal 8 Oktober 2021 menyepakati konsep solusi 2 pilar pajak digital untuk menjawab tantangan pajak digital dan praktik penghindaran pajak internasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyepakati konsep tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan pemerintah, seperti kajian dampak pilar 1 dan 2 terhadap ekonomi Indonesia, kajian dampak pilar 2 terhadap investasi, dan meningkatkan iklim usaha agar lebih berdaya saing dan berkepastian tanpa mengandalkan insentif pajak.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Tantangan dan Strategi UKM dalam Menyongsong Pemberlakuan RCEP 2022

oleh

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo*)

Abstrak

Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bersama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) beserta Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Selandia Baru dan Australia. Perjanjian tersebut ditargetkan dapat diimplementasikan 1 Januari 2022 dan apabila dimanfaatkan dengan baik maka dapat mendorong peningkatan kinerja ekspor nasional. Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor yang merasakan dampak positif dengan adanya kerja sama perdagangan ini. Melihat kondisi ini, tentu terdapat berbagai tantangan dan strategi UKM dalam menyongsong pemberlakuan RCEP 2022.

Penandatanganan perjanjian RCEP menandai pakta perdagangan bebas terbesar di dunia hingga saat ini yang mencakup pasar sebanyak 2,2 miliar orang dengan Produk Domestik Bruto (PDB) gabungan sebesar USD26,2 triliun atau sekitar 30 persen dari PDB dunia. Kesepakatan RCEP diharapkan mampu meningkatkan akses pasar melalui penghapusan tarif dan kuota lebih dari 65 persen barang yang diperdagangkan, dengan aturan yang sama dan peraturan yang transparan. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak di kawasan ini, termasuk membangun rantai pasok dan layanan, serta menciptakan lapangan kerja.

Dalam perjanjian yang akan berlaku mulai Januari 2022 terdapat 20 bab, 21 lampiran teks perjanjian, dan 4 lampiran komitmen perjanjian yang mencakup akses pasar, aturan dan disiplin, serta kerja sama ekonomi dan teknis. Lebih lanjut dalam bab nomor 14 perjanjian RCEP, terdapat poin yang membahas mengenai UKM (*Small and Medium Enterprises*). Dalam konteks tersebut, dibahas mulai dari berbagi informasi dan kerja sama untuk meningkatkan kemampuan UKM dalam memanfaatkan peluang yang muncul dari perjanjian RCEP.

Tujuan dimasukkan UKM pada perjanjian tersebut, yakni negara-negara anggota RCEP mengakui bahwa usaha kecil dan menengah, termasuk usaha mikro, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan inovasi. Oleh karena itu, perlunya usaha mempromosikan, berbagi informasi, dan kerja sama dalam meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah dengan memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh perjanjian ini. Perjanjian RCEP juga akan memfasilitasi kerja sama teknis lanjutan melalui digitalisasi dan manufaktur cerdas yang akan membantu UKM dalam mengembangkan produk yang lebih inovatif dan kompetitif untuk memungkinkan inklusi yang lebih besar dalam rantai pasokan global dan regional. Berkaitan dengan itu, tulisan ini akan mengulas mengenai tantangan dan strategi UKM dalam menyongsong pemberlakuan RCEP 2022.

Tantangan UKM

Banyak yang berpendapat bahwa kesepakatan RCEP hanya akan berdampak pada pemain besar di industri besar. Namun, apabila melihat lebih dekat pada perjanjian tersebut menunjukkan bahwa RCEP dapat menjadi dorongan bagi lebih dari

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: adhiprasw@gmail.com*

90 persen UKM di 15 negara yang berpartisipasi. Keuntungan terbesar bagi UKM dari kesepakatan ini adalah akses pasar. Dengan populasi negara anggota sebanyak 30 persen dari jumlah penduduk dunia, RCEP adalah kesempatan luar biasa bagi UKM untuk melebarkan sayap mereka dan memanfaatkan potensi pasar besar yang terbuka bagi mereka. Peluang seperti ini tentu sulit didapat oleh UKM tanpa adanya kesepakatan ini. Meskipun demikian, pemerintah tetap harus memperhatikan beberapa masalah yang akan menjadi tantangan dalam menyongsong pemberlakuan RCEP di antaranya sebagai berikut:

Pertama, rendahnya akses pembiayaan perdagangan UKM. Dengan terbukanya akses pasar, jalan menuju ekspor produk UKM akan lebih mudah jika didukung dengan akses pembiayaan perdagangan. Sayangnya para pelaku UKM belum mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan yang ada saat ini (Exporthub.id, 2021). Hal tersebut sejalan dengan laporan pada bulan November 2017 oleh perusahaan perbankan dan jasa keuangan Jerman Commerzbank AG, di mana UKM merupakan pihak yang paling terpukul oleh kesenjangan pembiayaan perdagangan di mana lebih dari setengah permintaan transaksi pembiayaan perdagangan oleh mereka ditolak di seluruh dunia. Sebuah survei tahun 2017 oleh Asian Development Bank mengungkapkan bahwa kesenjangan pembiayaan perdagangan di negara Asia berkembang adalah 40 persen dari total dunia sebesar USD1,5 triliun pada tahun 2016. Lebih lanjut, UKM (termasuk usaha mikro) menghadapi tantangan terbesar dalam mengakses pembiayaan (74 persen) pada tahun 2016, meningkat dari 57 persen tahun sebelumnya. Tingkat penolakan yang tinggi ini berarti hilangnya peluang perdagangan, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja yang tentu menghambat pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan kepada UMKM hingga Juli 2021 mencapai Rp1.135 triliun atau 20,5 persen dari total kredit. Dalam hal peningkatan ekspor nasional, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) adalah salah satu lembaga keuangan yang mendapatkan penugasan untuk membantu UKM dalam bentuk penugasan khusus ekspor untuk UMKM. Pada tahun 2021, pemerintah kembali memberikan penyertaan modal negara kepada LPEI sebesar Rp5 triliun, di mana 50 persennya atau Rp2,5 triliun digunakan untuk melaksanakan penugasan khusus pemerintah atas sektor yang memiliki potensi ekspor yaitu industri tertentu, UMKM berbasis ekspor, penerbangan, dan industri lainnya. Meskipun demikian kinerja LPEI dinilai belum baik, hal ini terlihat dari statistik kinerja ekspor yang belum meningkat secara signifikan meskipun dalam 1 dekade terakhir LPEI terus mendapatkan PMN hingga Rp18,7 triliun.

Kedua, minimnya akses bahan baku dan alat produksi. Bahan baku merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan akan memengaruhi terhadap mutu produk yang dihasilkan suatu industri. Untuk itu penting bagi pelaku UKM untuk mengidentifikasi kebutuhan bahan baku mulai dari jenis bahan baku yang tersedia, harga bahan baku, posisi bahan baku, waktu tunggu bahan baku hingga legalitas bahan baku. Sebagai bentuk pengendalian mutu, beberapa poin tersebut perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Selain itu, UKM di Indonesia masih menghadapi keterbatasan teknologi produksi UKM. Secara umum, UMKM masih menggunakan teknologi tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau mesin yang sederhana yang sifatnya manual sehingga berdampak pada *cost* produksi yang kurang efisien dan hasil produk yang kurang optimal (Bank Indonesia, 2015).

Ketiga, keterbatasan *international marketing* dan ekspor oleh UKM.

Menurut anggota ASEAN Business Advisory Council Radju Munusamy, banyak UKM yang tidak tembus pasar internasional karena minim/ tidak adanya kapabilitas sumber daya manusia *international marketing* dalam menjalankan kegiatan promosi. Di samping itu, selama ini program *international marketing* pemerintah terdapat pada beberapa kementerian/ lembaga (K/L) yang memiliki objektif berbeda-beda. Berdasarkan pemetaan program pemberdayaan UMKM yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, untuk kegiatan perluasan akses pasar ekspor diampu oleh Kementerian Perdagangan (pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor, pengembangan pasar dan informasi ekspor, penyelenggaraan pusat promosi perdagangan Indonesia), Kemenkop UKM (partisipasi pameran luar negeri), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (pengembangan pasar luar negeri), Kementerian Investasi (menyelenggarakan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal untuk kegiatan di dalam dan luar negeri). Sehingga perlu ada usaha untuk menyatukan beberapa program tersebut demi memajukan UKM berorientasi ekspor.

Keempat, kurangnya standardisasi dan sertifikasi. Standardisasi adalah upaya untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi usaha. Sedangkan Sertifikasi adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis dan produk telah memenuhi regulasi. Secara umum, produk yang dihasilkan oleh UMKM standar kualitasnya beragam, desain produknya yang masih terbatas, dan kualitasnya masih rendah (Bank Indonesia, 2015; Sindonews, 2021). Lebih lanjut, masing-masing negara tujuan ekspor menetapkan persyaratan standar bagi produk yang beredar di negara bersangkutan yang wajib dipatuhi. Hal ini tidak lepas dari aspek perlindungan konsumen, kesehatan, keamanan, serta pelestarian fungsi

lingkungan. Oleh karena itu, UKM memerlukan *database* terkait standar dari negara yang dituju dan sektor prioritas ekspor. Selain itu, fasilitas pendukung bagi pelaku UKM untuk memenuhi standar negara tujuan dinilai masih minim. Lebih lanjut, masih ditemui *buyer* yang kurang mempercayai kualitas penilaian yang telah dilakukan badan/lembaga sertifikasi di Indonesia. Untuk itu perlu dicarikan solusi agar barang yang sudah disertifikasi di Indonesia tidak perlu dilakukan penilaian ulang di luar negeri. Adapun dukungan standardisasi terhadap UKM dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang memfasilitasi pembinaan dan sertifikasi, percepatan proses sertifikasi bagi UKM untuk meningkatkan akses pasar di tingkat nasional maupun global, serta pembentukan *role model* UKM yang bisa menginspirasi UKM lain dalam penerapan Standar Nasional Indonesia sehingga UKM tersebut mampu menembus pasar ekspor.

Daftar Pustaka

Bank Indonesia. 2015. Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jakarta: Bank Indonesia.

Exporthub.id. 2021. Ekspor UKM Terhalang 5 Hambatan, Apa Inisiatif Pemerintah?. diakses dari: <https://www.exporthub.id/ekspor-ukm-terhalang-5-hambatan-apa-inisiatif-pemerintah/>

Munusamy, Radju. 2021. Bahan Paparan Diskusi pada Webinar FTA Center dengan judul "Peluang dan Tantangan dalam Pemanfaatan Perjanjian RCEP bagi UKM".

The Asean Post. 2019. *How RCEP can help small businesses*. diakses dari: <https://theaseanpost.com/article/how-rcep-can-help-small-businesses>.

Sindonews. 2021. UMKM Masih Tersandera Masalah Klasik, Rendahnya Produktivitas dan Daya Saing, diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/384794/34/umkm-masih-tersandera-masalah-klasik>

*Summary of the Regional
Comprehensive Economic Partnership*

Rekomendasi

Dari beberapa tantangan di atas, maka strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mempersiapkan UKM dalam menghadapi era RCEP antara lain: **pertama**, mendorong pembiayaan yang ramah bagi UKM berorientasi ekspor. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan mulai dari menyederhanakan prosedur, meningkatkan keterjangkauan serta meningkatkan peran serta lembaga keuangan non bank. **Kedua**, dukungan terhadap kemudahan dalam pemenuhan akses bahan baku komoditas ekspor dan dukungan terhadap alat produksi. Apabila bahan baku pengganti tidak dapat diperoleh di dalam negeri, UKM dapat didorong memanfaatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, dengan demikian persoalan terkait bahan baku dapat diminimalisir. Terkait dengan alat produksi, pemerintah dapat bekerja sama dengan industri agar dapat memberikan bantuan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM yang berorientasi ekspor.

Ketiga, menyinergikan dan meningkatkan kapasitas SDM *international marketing*. Langkah pertama yang dapat dilakukan dengan mengevaluasi kegiatan promosi dilihat dari hasil yang telah dicapai, setelah itu pemerintah dapat menyinergikan program *marketing* yang tersebar di beberapa K/L menjadi cukup berada di salah satu K/L. Selanjutnya, menempatkan SDM ahli di bidang promosi pada unit perwakilan K/L yang bertugas di luar negeri. **Keempat**, memperbaiki dukungan terhadap standardisasi dan sertifikasi UKM. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan dimulai dari membuat *database* regulasi teknis dan standar yang berlaku di negara lain yang dapat diakses oleh pelaku UKM. Kemudian, membuat *database* persentase pemenuhan regulasi teknis dan standar di Indonesia dan di negara lain serta daftar penolakan terhadap barang-barang ekspor dari Indonesia. Selanjutnya, menyusun daftar prioritas negara tujuan ekspor yang akan menjadi *database*. Selain itu, BSN dapat memberikan fasilitas lebih komprehensif dan tepat sasaran agar UKM dapat memenuhi standar internasional dengan persyaratan yang memudahkan pelaku UKM. Lebih lanjut, penting bagi BSN untuk mengupayakan agar sistem standardisasi dan sertifikasi yang dilakukannya telah sesuai dengan standar internasional.

Optimalisasi Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional

oleh
Mutiara Shinta Andini*)

Abstrak

Optimisme pemulihan ekonomi terus menguat hingga akhir 2021 seiring kondisi pandemi yang relatif terjaga dan percepatan pelaksanaan vaksinasi, serta tren pergerakan berbagai leading indicators. Hal ini terlihat pada indeks mobilitas masyarakat dan indeks belanja masyarakat yang sudah kembali di atas level pre-pandemi sejak akhir September 2021, indeks PMI Manufaktur Indonesia yang mampu kembali mencatatkan rekor tertinggi pada level 57,2 di bulan Oktober serta surplus neraca perdagangan Indonesia Oktober 2021 yang mencapai USD5,73 miliar, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Keberhasilan dalam mengendalikan kasus Covid-19 serta sinyal pemulihan ekonomi nasional tersebut ini merupakan momentum yang harus bisa dioptimasi khususnya oleh Pemerintah sebagai regulator. Diharapkan kebijakan yang ditempuh bisa mengakomodasi potensi yang timbul dari sentimen positif pemulihan ekonomi nasional yang sedang berjalan.

Momentum pemulihan ekonomi tetap terjaga dengan laju pertumbuhan positif sebesar 3,51 persen (yoy) pada triwulan III 2021 di tengah terjadinya eskalasi kasus varian delta Covid-19 dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV di awal Juli 2021. Di masa terjadinya kenaikan kasus varian delta Covid-19, APBN tetap bekerja keras secara responsif menghadapi tekanan yang terjadi melalui langkah-langkah *refocusing* pada alokasi anggaran kesehatan untuk penguatan sistem kesehatan, penanganan pandemi, dan vaksinasi.


Faisal Basri, Ekonom Universitas Indonesia dan Ekonom Senior Indef berpandangan sejauh ini, langkah-langkah pemulihan dinilai sudah berada pada trek yang tepat. *The Economist's Global Normalcy Index* pada 22 Oktober 2021 menempatkan Indonesia sebagai negara yang sudah menuju pemulihan. Berdasarkan *Nikkei Covid-19 Recovery Index 2021*, ranking Indonesia yang semula mencapai 110 (Juni), anjlok di ranking 114 (Juli), dan melonjak 92 (Agustus) hingga menempati ranking 41 di Bulan Oktober. Sementara, *Bloomberg's Covid Resilience Ranking*

juga menunjukkan perbaikan peringkat Indonesia dari ranking 53 menjadi 48.

Di Indonesia progres vaksinasi yang terus meningkat telah mendorong berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Mobilitas penduduk yang semakin meningkat dengan persentase mobilitas di bulan Oktober naik 4,9 persen (mtm) melampaui kondisi sebelum pandemi. Pelonggaran bertahap penerapan PPKM juga diikuti dengan naiknya aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, beberapa risiko perlu terus diwaspadai, yakni munculnya kembali gelombang ke-3 Covid-19 akibat varian baru virus Corona, kebijakan *tapering off* The Fed yang akan berdampak pada volatilitas pasar keuangan, fenomena disrupsi sisi *supply* yang ditandai dengan naiknya ongkos produksi global (pengapalan, upah buruh, dan kelangkaan komponen), dan perlambatan pertumbuhan di Tiongkok, baik akibat perubahan orientasi kebijakannya, krisis energi, maupun kasus potensi gagal bayar perusahaan properti raksasa *Evergrande* yang berpotensi memiliki dampak rambatan ke Indonesia (Menteri Keuangan, 2021).

*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: mutiara.andini@dpr.go.id

Gambar 1 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Bank Indonesia 2021

Melalui APBN, belanja perlindungan sosial diperluas dan diperpanjang untuk menjangkau masyarakat paling rentan terdampak agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Optimisme pemulihan ekonomi terus menguat hingga akhir 2021 seiring kondisi pandemi yang relatif terjaga dan percepatan pelaksanaan vaksinasi, serta tren pergerakan berbagai *leading indicators*. Perkembangan *leading indicators* apa saja yang menunjukkan pergerakan positif tersebut? Melalui artikel ini, akan dijabarkan lebih lanjut perkembangan *leading indicators* yang menjadi potensi momentum pemulihan ekonomi nasional beserta hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam rangka optimasi momentum penguatan ekonomi pasca-pandemi tersebut.

Geliat Indikator Konsumsi Masyarakat


Penjualan eceran Oktober 2021 diperkirakan tumbuh meningkat, setelah mengalami kontraksi pada September 2021. Indeks Penjualan Riil (IPR) Oktober 2021 yang dirilis oleh Bank Indonesia tumbuh 1,8 persen (mtm), meningkat dari -1,5 persen (mtm) pada September 2021. Peningkatan tertinggi terjadi pada Kelompok Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Kelompok Suku Cadang dan Aksesori serta Makanan, serta Minuman dan Tembakau. Responden menyatakan kenaikan kinerja penjualan sejalan dengan mulai meningkatnya permintaan

masyarakat seiring pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas serta didukung kelancaran distribusi. Secara tahunan, penjualan diperkirakan tumbuh meningkat 5,2 persen (yoy), didorong peningkatan sejumlah kelompok seperti Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Selain itu, Survei Konsumen Bank Indonesia pada Oktober 2021 pun mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terus menguat sejalan dengan membaiknya mobilitas masyarakat. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Oktober 2021 yang tercatat sebesar 113,4, meningkat dari 95,5 pada bulan September 2021, serta kembali berada pada area optimis (>100). Kenaikan IKK terpantau pada seluruh kategori pengeluaran, tingkat pendidikan, dan kelompok usia responden. Secara spasial, IKK meningkat di hampir seluruh kota yang disurvei, tertinggi di Kota Banten, diikuti Makassar dan Banjarmasin.

Kenaikan IKK terutama didorong oleh membaiknya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini terpantau membaik terutama persepsi terhadap lapangan kerja dan penghasilan saat ini. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh membaiknya

Gambar 2 Perkembangan Prompt Manufacturing Index - Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia 2021

aktivitas ekonomi dan penghasilan masyarakat, seiring pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas di berbagai wilayah Indonesia sebagai dampak respons penanganan Covid-19 yang makin baik. Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi mendatang juga terpantau menguat dan terus berada pada area optimis.

Geliat Indikator Investasi dan Industri

Pada triwulan IV 2021, kinerja sektor Industri Pengolahan diperkirakan meningkat dan berada dalam fase ekspansi. PMI-BI pada triwulan IV 2021 diperkirakan sebesar 51,17 persen, lebih tinggi dari capaian pada triwulan sebelumnya. Peningkatan PMI-BI didorong oleh seluruh komponen pembentuknya, terutama volume produksi, volume pesanan, dan volume persediaan barang jadi yang berada pada fase ekspansi. Mayoritas subsektor diperkirakan akan meningkat, dengan indeks tertinggi pada subsektor Kertas dan Barang Cetak serta subsektor Semen dan Barang Galian Non Logam.

Menguatnya kinerja ekonomi nasional ikut mendorong berlanjutnya peningkatan kinerja APBN. Per September 2021, Penerimaan Negara mencapai Rp1.354,8 triliun (77,7 persen dari target), tumbuh kuat sebesar 16,8 persen (yoy), ditopang oleh meningkatnya penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai (BC) dan PNPB. Peningkatan Penerimaan


Negara seiring pemulihan aktivitas ekonomi, peningkatan ekspor impor, dan tren kenaikan harga komoditas. Penerimaan perpajakan mencapai Rp850,1 triliun (69,1 persen dari target), tumbuh 13,2 persen (yoy), melanjutkan tren peningkatan pada bulan Agustus (sebesar 9,5 persen yoy).

Perbaikan Penerimaan pajak turut didukung sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan yang ditopang oleh peningkatan produksi, konsumsi, ekspor, dan impor akibat pemulihan *demand* global dan domestik. Sektor Informasi dan Komunikasi juga melanjutkan pertumbuhan *double digit* pada triwulan III sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menyesuaikan aktivitas di masa pandemi. Sektor Transportasi & Pergudangan serta Pertambangan pun menuju ke arah yang ekspansif, sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat terutama dari sub-sektor Angkutan Laut.

Penguatan Surplus Neraca Dagang Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus neraca perdagangan Indonesia Oktober 2021 mencapai USD5,73 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya sebesar USD4,37 miliar. Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan Indonesia terus mencatat nilai positif sejak Mei

Gambar 3. Perkembangan Transaksi Berjalan Indonesia



Sumber: NPI Triwulan III 2021 Bank Indonesia

2020. Pemulihan permintaan global dan meningkatnya harga komoditas global telah mendorong berlanjutnya surplus neraca perdagangan Indonesia hingga 18 bulan berturut-turut dengan akumulasi surplus sepanjang tahun 2021 mencapai USD30,8 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2020 sebesar USD16,93 miliar. Bank Indonesia memandang surplus neraca perdagangan tersebut berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.

Surplus neraca perdagangan Oktober 2021 dipengaruhi oleh surplus neraca perdagangan nonmigas yang meningkat. Pada Oktober 2021, surplus neraca perdagangan nonmigas sebesar USD6,61 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan surplus September 2021 sebesar USD5,31 miliar. Ekspor nonmigas pada Oktober 2021 tercatat sebesar USD21 miliar, meningkat dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya sebesar USD19,67 miliar. Ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti bahan bakar mineral termasuk batu bara dan CPO, serta produk manufaktur, seperti besi dan baja, tercatat meningkat. Hal tersebut berimplikasi positif juga terhadap Penerimaan Bea Keluar

(BK) September 2021 yang tumbuh signifikan sebesar 910,6 persen (ytd) didukung peningkatan harga dan volume komoditas. Penerimaan Bea Masuk (BM) tumbuh 13,9 persen (yoy), didorong oleh tren perbaikan kinerja impor nasional.

Kondisi yang membaik ini telah membuat ekonomi tumbuh positif sebesar 3,51 persen (yoy) di Triwulan III-2021. Optimisme terhadap peningkatan perekonomian juga didukung dari sisi *demand* maupun *supply*. Pada sisi *demand*, konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto menjadi kontributor utama pada sektor perekonomian dan terus dijaga pada pertumbuhan positif, begitupun pada sisi *supply*, di mana berbagai sektor tumbuh positif dan memiliki resiliensi baik di tengah pandemi Covid-19. Perbaikan di sektor riil juga didukung oleh perbaikan di sektor eksternal.

Daftar Pustaka

Bank Indonesia. 2021. Laporan Neraca Pembayaran Indonesia, Realisasi Triwulan III 2021. Jakarta: Grup Statistik Eksternal, Departemen Statistik.

Bank Indonesia. 2021. Siaran Pers: Surplus Neraca Perdagangan Oktober 2021 Tinggi. Jakarta: Departemen Komunikasi Bank Indonesia.

Rekomendasi

Keberhasilan dalam mengendalikan kasus Covid-19 di berbagai belahan dunia telah menimbulkan sinyal pemulihan ekonomi di banyak negara termasuk Indonesia. Namun demikian, pandemi Covid-19 masih akan menjadi tantangan utama perekonomian global dalam jangka pendek dan sentimen positif terhadap momentum pemulihan ekonomi nasional ini perlu didukung dengan kebijakan yang optimal. Pada bagian sebelumnya telah kita ketahui bahwa dari sisi permintaan/konsumsi masyarakat, perbaikan kinerja penjualan serta ekspektasi positif konsumen didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat yang didukung oleh kelancaran distribusi; serta membaiknya aktivitas ekonomi dan penghasilan masyarakat seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas di berbagai wilayah Indonesia sebagai dampak respons penanganan Covid-19 yang makin baik. Sehingga menjadi sangat penting untuk menjaga ekspektasi positif tersebut. Kebijakan pembatasan mobilitas harus ditetapkan secara hati-hati sekali menimbang momentum pemulihan yang sedang dalam fase optimis saat ini. Selain itu konsisten untuk menerapkan protokol kesehatan serta percepatan vaksinasi juga hal yang sangat penting.

Selanjutnya, pada sisi penawaran yang direpresentasikan dengan indikator investasi, pemerintah perlu menginventarisir peluang industri dan perdagangan yang memiliki perkembangan positif selama pandemi serta mendorong pola efisiensi kerja badan usaha serta pemerintah, dengan harapan meminimalisir beban operasional sehingga durasi pemulihan ekonomi untuk *recovery* semakin cepat, disamping meminimalisir dampak eksternal. Industri pengolahan yang diprediksi akan memiliki kecenderungan ekspansif ke depannya, sub industri informasi dan komunikasi yang diprediksi melanjutkan pertumbuhan *double digit* sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menyesuaikan aktivitas di masa pandemi; serta pemulihan sektor transportasi yang sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat terutama dari sub-sektor Angkutan Laut.

Di neraca perdagangan, ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti bahan bakar mineral termasuk batu bara dan CPO, serta produk manufaktur, seperti besi dan baja, tercatat meningkat sehingga kinerja sektor-sektor tersebut perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Pemerintah juga diharapkan konsisten dalam mendorong kerja sama internasional melalui berbagai forum terdekat, salah satunya melalui Presidensi G20 Indonesia mendatang. Forum G20 sendiri akan mendorong peningkatan investasi dan perdagangan internasional, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Koordinasi dan sinergi dengan seluruh *stakeholders* dalam proses pembuatan kebijakan terus ditingkatkan agar momentum pemulihan dapat terjaga.

Bank Indonesia. 2021. Survei Konsumen - Oktober 2021. Jakarta: Departemen Statistik Bank Indonesia.

Kementerian Keuangan. 2021. Siaran Pers: Kerja Keras APBN Semakin Nyata Seiring Momentum Pemulihan Ekonomi yang Merata. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Sugiarto, Eddy Cahyono. 2021. Presidensi G20 Pemulihan Ekonomi dan

Indonesia Maju. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Wahyudi, Nyoman Ary. 2021. Batasi Libur Nataru, Pemerintah: Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211123/12/1469473/batasi-libur-nataru-pemerintah-jaga-momentum-pemulihan-ekonomi>.

Solusi Dua Pilar Pajak Digital dan Konsekuensinya Terhadap Indonesia

oleh

Satrio Arga Effendi*)

Abstrak

Konsensus pajak global pada tanggal 8 Oktober 2021 menyepakati konsep solusi 2 pilar pajak digital untuk menjawab tantangan pajak digital dan praktik penghindaran pajak internasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyepakati konsep tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan pemerintah, seperti kajian dampak pilar 1 dan 2 terhadap ekonomi Indonesia, kajian dampak pilar 2 terhadap investasi, dan meningkatkan iklim usaha agar lebih berdaya saing dan berkepastian tanpa mengandalkan insentif pajak.

Praktik *Profit Shifting* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional (*Multinational Enterprise/MNE*) merupakan persoalan yang dialami oleh setiap negara di dunia akibat adanya praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada. Diperkirakan *potential loss* pajak negara-negara secara global sebesar USD100-240 miliar, atau setara dengan 4-10 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global. Di sisi lain, semakin berkembangnya ekonomi digital tanpa dibarengi dengan kesepakatan pajak internasional juga membuat otoritas pajak kesulitan dalam menerapkan arah kebijakan pajak di sektor tersebut. Dua hal ini menjadi *concern* otoritas pajak berbagai negara dalam beberapa tahun belakangan. Salah satunya melalui konsensus pajak global yang diselenggarakan oleh negara-negara anggota G20 dan OECD.

Konsensus pajak global terakhir yang dilaksanakan pada 8 Oktober 2021 menghasilkan beberapa kesepakatan untuk menjawab tantangan pajak digital serta solusi atas praktik-praktik BEPS pada perpajakan internasional. Hingga saat ini, ada 137 negara anggota OECD/ G20 *Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting* (IF BEPS) yang telah menyetujui *Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy* atau yang selanjutnya disebut dengan

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: satrio.effendi@dpr.go.id*

Solusi Dua Pilar Pajak Digital. Indonesia juga menjadi bagian dari anggota yang menyepakati kebijakan pajak global tersebut. Sehingga, pemerintah harus menyesuaikan kebijakan perpajakan di Indonesia agar tidak bertentangan dengan aturan yang telah disepakati bersama. Untuk itu, tulisan ini akan membahas tentang solusi dua pilar pajak digital yang disepakati dalam konsensus pajak global, dan bagaimana konsekuensi yang dihadapi Indonesia.

Solusi Dua Pilar Pajak Digital

Lima tahun berlalu sejak pembentukan IF BEPS pada Juni 2016. Diskusi aktif beberapa kali digelar guna membahas reformasi perpajakan global dalam menghadapi tantangan pajak ekonomi digital. Pada Oktober 2020, diskusi tersebut membuahkan hasil berupa *blueprint* dua pilar pajak digital yang selanjutnya disepakati bersama pada Oktober 2021. Pada *blueprint* tersebut, arah reformasi sistem perpajakan internasional yang adil dilakukan dengan pengalokasian hak pemajakan secara adil ke negara yang cenderung menjadi pasar produk barang dan jasa digital (pilar 1), serta memastikan bahwa setiap MNE membayar pajak minimum di semua tempat MNE tersebut beroperasi (pilar 2). Ketentuan lengkap dari kedua pilar ini dapat dilihat pada tabel 1.

Solusi dua pilar pajak digital menjadi titik terang bagi perpajakan global. Sebelum

adanya dua pilar ini, negara hanya dapat melakukan pemungutan pajak pada MNE apabila perusahaan tersebut memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di negaranya, sehingga menyulitkan penarikan pajak. Melalui kesepakatan pilar 1, terdapat kesamaan pandangan antarnegara terhadap ketentuan yang mengatur MNE yang dapat dan tidak dapat dipajaki di suatu negara. Sehingga, hak perpajakan negara sumber tidak lagi terkendala konsepsi BUT tersebut.

Tarif pajak minimum pada pilar 2 diyakini mampu meminimalkan persaingan tarif yang tidak sehat antarnegara yang selama ini terjadi. Pilar 2 yang dikenal dengan sebutan *Global anti-Base Erosion (GLOBE) rules* akan memastikan MNE dikenakan tarif pajak minimum sebesar 15 persen. Selain memberikan ambang batas minimum 15 persen tersebut, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan lebih dari 10 persen keuntungan dari penjualan produk atau layanan mereka di negara lain harus membayar pajak kepada negara tempat mereka beroperasi dan juga

negara asal. Dijelaskan pula bahwa pilar 2 akan melindungi hak negara-negara berkembang untuk mengenakan pajak atas penghasilan tertentu (seperti bunga dan royalti) menjadi minimal sebesar 9 persen. Untuk mewujudkan kedua pilar ini menjadi landasan hukum yang konkret, perlu disusun suatu konvensi multilateral yang rencananya akan mulai ditandatangani pada pertengahan 2022 dan berlaku efektif pada tahun 2023.

Konsekuensi Bagi Indonesia

Sebelum lahirnya konsep dua pilar pajak digital tersebut, pemerintah Indonesia telah menyusun konsep Pemajakan atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) melalui ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara. UU tersebut mengatur baik dari sisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), hingga Pajak Transaksi Elektronik (PTE). Implementasi pemajakan atas ekonomi digital yang termuat di

Tabel 1. Solusi Dua Pilar Pajak Digital

	Pilar 1: <i>Unified Approach</i>	Pilar 2: <i>Global Anti Base Erosion (GLOBE)</i>
Tujuan	Menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital. Dilakukan melalui perombakan sistem pajak internasional yang tidak lagi berbasis kehadiran fisik.	Mengurangi kompetisi pajak sekaligus melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak efektif PPh badan minimum secara global.
Subjek	Seluruh sektor perusahaan multinasional dengan <i>threshold</i> peredaran bruto global di atas EUR20 miliar dan <i>profitability</i> (laba sebelum pajak terhadap penghasilan bruto) di atas 10 persen.	Seluruh perusahaan multinasional dengan <i>threshold</i> peredaran bruto di atas EUR750 juta. Setiap negara juga dapat menerapkan GLOBE tanpa memedulikan nilai <i>threshold</i> jika perusahaan multinasional berkantor pusat di negara tersebut.
Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> Hak pemajakan bagi yurisdiksi tempat perusahaan multinasional memperoleh penghasilan dari yurisdiksi tersebut setidaknya senilai EUR1 juta. Dengan Laba yang dialokasikan dan berhak dipajaki yurisdiksi pasar adalah sebesar 25 persen dari <i>residual profit</i> korporasi multinasional Untuk yurisdiksi dengan PDB lebih rendah dari EUR40 miliar, akan memperoleh hak pemajakan apabila penghasilan perusahaan multinasional dari yurisdiksi tersebut minimal EUR250 ribu. Pilar 1 mensyaratkan tiap negara untuk membatalkan kebijakan pajak digital yang bersifat unilateral, seperti halnya <i>digital services tax</i>. 	Terdiri atas dua rencana kebijakan, yaitu <i>Global anti-Base Erosion Rules (GLOBE)</i> dan <i>Subject to Tax Rule (STTR)</i> . <ol style="list-style-type: none"> Melalui kebijakan GLOBE. Dilakukan dengan menerapkan tarif efektif pajak minimum sebesar 15 persen yang ditinjau dari negara domisili. Melalui STTR, negara sumber dapat memberlakukan tarif <i>withholding tax</i> secara penuh apabila penerima penghasilan yang berada di negara lain ternyata tidak membayar pajak di negara domisili. Hak pemajakan dari negara sumber tersebut akan diperoleh dari selisih antara tarif pajak minimum sebesar 9 persen dengan tarif pajak atas penghasilan di negara lain.
Sifat	Wajib diterapkan bagi seluruh negara anggota IF BEPS.	<i>Common approach</i> (tidak wajib). Namun, tetap tunduk jika negara lain yang berkaitan dengan bisnis MNE tersebut menerapkan GLOBE rules.

Sumber: OECD, 2021

dalam UU tersebut hingga saat ini masih belum optimal. Pemerintah hanya mengimplementasikan PPN atas PMSE. Adapun PPh PMSE dan PTE masih belum dilaksanakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggukahkan pengenaan PPh dan PTE sampai solusi kebijakan pajak multilateral diterapkan. Hal tersebut merupakan satu keputusan yang tepat. Dikarenakan pertimbangan bahwa tindakan sepihak untuk mengenakan pajak langsung pada produk dan layanan digital oleh penyedia asing dapat menyebabkan perselisihan, terutama dengan negara-negara yang memiliki perjanjian pajak berganda dengan Indonesia. Keputusan tersebut ternyata sejalan dengan ketentuan pilar 1 yang membatalkan kebijakan pajak yang bersifat unilateral. Sehingga, ketentuan PPh digital dan PTE yang merupakan bentuk kebijakan *unilateral* Indonesia juga tidak dapat diimplementasikan. Ke depan, Kemenkeu perlu melakukan penyesuaian regulasi terkait dengan pungutan pajak atas ekonomi digital untuk mengakomodasi konsensus global tersebut.

Melalui kesepakatan pilar 1, Indonesia sebagai salah satu negara pasar dari perusahaan multinasional berkesempatan mendapatkan hak pemajakan atas penghasilan global yang diterima perusahaan tersebut, meskipun tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia. Sejauh ini otoritas pajak masih belum mengkalkulasi potensi penerimaan yang bisa digali dari proposal pilar 1 tersebut. Namun, satu hal yang diyakini oleh Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP), bahwa potensi dari pilar 1 tidaklah terlalu besar. Bahkan menurut International Monetary Fund (IMF), negara-negara berkembang di Asia seperti Indonesia, Malaysia, dan India berpotensi kehilangan penerimaan sebesar 0,01 persen dari PDB atau hanya mendapatkan tambahan penerimaan yang minim

dari pilar 1. Hal ini tidak terlepas dari tingginya *revenue threshold* pada pilar 1 dan minimnya porsi laba yang dibagikan kepada yurisdiksi pasar. Seperti diketahui, hanya perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas EUR20 miliar dan profitabilitas di atas 10 persen saja yang tercakup dalam pilar 1. Di mana laba yang dialokasikan dan berhak dipajaki yurisdiksi pasar adalah sebesar 25 persen dari *residual profit* korporasi multinasional. *Residual profit* sendiri adalah setiap laba korporasi multinasional yang berada di atas laba global sebesar 10 persen. Sebagai contoh, bila laba global suatu korporasi multinasional sebesar 12 persen, maka *residual profit* yang berhak dipajaki oleh yurisdiksi pasar adalah sebesar 2 persen. Menurut perhitungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bersama DJP, diperkirakan ada sekitar 100 MNE yang memenuhi *threshold* pilar 1. Pemerintah perlu mengkaji potensi dampak implementasi pilar 1 dan 2 terhadap perekonomian Indonesia secara holistik. Mengingat bahwa *blueprint* kebijakan ini sudah ada sejak Oktober 2020, namun satu tahun berlalu belum ada kajian terkait dampak dari implementasi kedua pilar tersebut.

Dengan ketentuan pilar 2, Indonesia bisa meningkatkan penerimaan pajak yang semula terhambat praktik penghindaran pajak dari pemberlakuan tarif rendah di negara lain. Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan dari ketentuan pajak minimum sebesar 15 persen dari MNE. Namun di saat yang sama, dengan adanya tarif pajak minimum, pemerintah juga perlu meninjau ulang rezim fasilitas pajak yang diberikan kepada MNE. Indonesia yang selama ini menggunakan insentif pajak seperti *tax holiday* dan *tax allowance* sebagai daya tarik investasi asing, mau tidak mau harus menghapuskan insentif pajak tersebut berdasarkan ketentuan pilar 2. Untuk itu, pemerintah perlu mengevaluasi serta mengkaji potensi investasi Indonesia jika *tax holiday* dan *tax allowance* dihapuskan,

dan merumuskan kebijakan baru untuk menjaga daya saing investasi Indonesia di kancah global.

Ketentuan GloBE juga memperkenalkan konsep *carve-out*, yaitu pengurangan dari laba sebelum pajak sebesar 5 persen atas *pay roll expense* dan *tangible assets*. Sehingga, terdapat ruang bagi negara-negara berkembang yang masih membutuhkan insentif pajak sebagai salah satu sarana menarik investasi. Namun, menurut DDTC (2021), persentase *carve-out* saat ini masih terlalu rendah, sehingga ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik investasi menjadi sempit. Untuk itu, Indonesia dapat menggagas peninjauan kembali besaran *carve-out* yang akan disepakati secara global, apabila hal tersebut dirasa perlu. Persentase *carve-out* yang meningkat akan membuat keleluasaan Indonesia dan juga negara berkembang lainnya dalam memberikan berbagai insentif pajak, terutama dalam kaitannya dengan penghapusan *tax holiday* dan *tax allowance*.

Masih berkaitan dengan investasi, pilar 2 juga berpotensi mengubah pola aliran modal global. Menurut Darussalam (DDTC, 2021), daya tarik *tax haven* yang berkurang diperkirakan akan membuat skema investasi menjadi lebih ringkas dan *direct*. Tidak seperti sebelumnya yang didorong oleh motif pajak, aliran

modal cenderung berputar-putar dan kerap mampir ke negara-negara dengan tarif pajak rendah. Dengan solusi pilar 2 ini, ada kemungkinan aliran modal dan repatriasi akan mengalir secara proporsional ke negara-negara yang secara substansi memiliki *size* ekonomi yang besar seperti Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus untuk membentuk iklim usaha yang lebih baik dan berkepastian tanpa mengandalkan insentif pajak. Karena seperti yang kita ketahui, insentif pajak bukanlah satu-satunya faktor daya tarik investasi, melainkan berbagai faktor lain seperti stabilitas ekonomi, kemudahan berusaha, infrastruktur, dan ketersediaan SDM justru menjadi semakin penting untuk terus diperhatikan setelah pilar 2 diterapkan tahun 2023 nanti.

Daftar Pustaka

DDTC. 2021. "Mencermati Kesepakatan Pajak Minimum Global". Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/mencermati-kesepakatan-pajak-minimum-global-31699>

OECD. 2021. "Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy"

SSAS. 2021. "Konsensus Global Pajak Digital UU No.2 2020 Tak Lagi Relevan". Diakses dari <https://www.ssas.co.id/konsensus-global-pajak-digital-uu-no-2-2020-tak-lagi-relevan/>

Rekomendasi

Pemerintah telah memfasilitasi penerapan hasil konsensus pajak global dengan menyisipkan pasal 32A ke dalam UU PPh melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam aturan baru itu, pemerintah berwenang untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral. Hanya saja, bagaimana pelaksanaan kebijakan selanjutnya, itu yang perlu terus dipantau oleh anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu segera digarap dan diselesaikan oleh pemerintah terkait kesepakatan 2 pilar pajak digital, yaitu: **pertama**, kajian potensi dampak implementasi pilar 1 dan 2 terhadap perekonomian Indonesia secara holistik. **Kedua**, perlu dievaluasi serta dikaji potensi investasi Indonesia jika *tax holiday* dan *tax allowance* dihapuskan serta rumusan kebijakan baru untuk menjaga daya saing investasi Indonesia di kancah global. **Ketiga**, membentuk iklim usaha yang lebih baik dan berkepastian tanpa mengandalkan insentif pajak.

*"Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional"*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
Twitter: @puskajianggaran
Instagram: puskajianggaran



9 772502 868006